

Pembangunan Tugu Sholawat Amuntai Dikebut Awal 2025, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lakukan Lelang Dini



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/09/pembangunan-tugu-sholawat-amuntai-dikebut-awal-2025-pupr-lakukan-lelang-dini>

Pembangunan Tugu Sholawat di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kembali dilanjutkan. Tugu yang bercirikan dengan tulisan sholawat itu rencananya bakal dilaksanakan di awal tahun 2025 dengan melakukan lelang dini.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten HSU, Amos Silitonga mengatakan, beberapa program pembangunan dilakukan di awal tahun dengan melakukan lelang dini, termasuk Tugu Sholawat. Hal ini dilakukan agar pembangunan bisa segera dilakukan. "Rencananya bulan ini sudah mulai pengerjaan kembali, dengan anggaran sekitar Rp 4 miliar," ujarnya.

Pembangunan meliputi penyelesaian tugu ditambah dengan pembuatan taman. Selain itu rehabilitasi landscape sekitar tugu termasuk di lingkungan rumah dinas Bupati HSU. Program ini merupakan penataan kota Amuntai, untuk menambah keindahan pusat kota Amuntai.

Saat ini seng penutup pada saat pembangunan ditahap satu juga masih belum dibongkar sehingga bisa langsung dilanjutkan pembangunannya. Diketahui sebelumnya pembangunan tahap satu sudah selesai dilaksanakan dengan anggaran Rp 1,8 miliar. Tugu berbentuk melingkar dengan ada tulisan sholawat sehingga disebut tugu sholawat

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/09/pembangunan-tugu-sholawat-amuntai-dikebut-awal-2025-pupr-lakukan-lelang-dini>, 9 Januari 2025.

2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975517533/untuk-lelang-tahap-dua-tugu-salawat-dinas-pupr-hsu-anggarkan-sebanyak-ini>, 12 Januari 2025.

Catatan Berita

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- **Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.